

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH BIRO PERJALANAN
TRAVEL (STUDI PUTUSAN NOMOR 2937/PID.B/2020/PN
MEDAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :

MELDA AGUSTINA BR SIHALOHO

NPM :71180111036

HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH BIRO PERJALANAN TRAVEL (STUDI PUTUSAN NOMOR 2937/PID.B/2020/PN MEDAN)”**.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara . Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas dalam memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada :

Ibunda Santi Butar-Butar dan Ayahanda Muriddin Sihaloho yang sudah merawat, memberi masukan maupun motivasi yang tiada bosan-

bosannya, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayangnya yang luar biasa, yang mendo'akan penulis dengan semangat dan perjuangan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan penulis dan untuk adek saya Rizal Nurdin Haloho yang selalu menyemangatin saya dalam segala apapun serta memberikan arahan-arahan kepada saya. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin Selaku Rektor di Univesitas Islam Sumatra Utara , Bapak Dr.Marzuki S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Mustaman, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Sutarni, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Maria Rosalina S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum UISU Medan, (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, masukan terhadap kekurangan penulisan skripsi ini. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini Bapak Syarifuddin S.H.M.H

selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan pengarahan, membimbing, memberikan masukan, dan mengoreksi dalam penulisan skripsi ini. Ibu Hj. Susilawati S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum UISU Medan, yang dengan setia telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara .

Terimakasih kepada UKM P.P.S SALAM UISU (Unit Kegiatan Mahasiswa) Perguruan Pencak Silat Salam Universitas Islam Sumatera Utara) dan untuk Coach Akbar Syaputra Tampubolon dan Coach Muhammad Rizky yang senantiasa mengajarkan saya serta memberikan ilmu yang berpengalaman buat saya dan untuk temen-temen silat yang senantiasa mendorong, mendukung, menggangkatku dikalimana aku lagi berada diketerpurukan, Dinda lestari waruwu, Muhammad Ikbar, Muhammad Duha Nasution, Amri Anugrah, Junjun Junaidi dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya katakan satu persatu.

Terimakasih kepada Sahabat-sababat Penulis selalu mensupport penulis, mendengarkan keluhan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dinda Lestari Waruwu, Nuranisa, Puspa Unsyah Shaleha, Dwita Ajeng Marisa Rekan-rekan seperjuangan stambuk 2018, seluruh rekan lainnya baik dalam Fakultas Hukum maupun Fakultas lainnya dalam Universitas Islam Sumatera Utara maupun yang luar dari Kampus Universitas Islam Sumatera Utara.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya.

Medan, November 2022

Penulis

MELDA AGUSTINA BR SIHALOHO

NPM : 711801110036

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
4. Pengertian Penipuan	17
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	19
6. Pengertian Biro Perjalanan Travel	23
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim (Putusan Hakim)	
Menurut Hakim	24
2. Pengertian Pertimbangan Hakim (Putusan Hakim)	
Menurut Hukum	24
C. Kajian Hukum Isiam Dalam Tindak Pidana Penipuan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Sifat Penelitian.....	34
C. Metode Pendekatan.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Biro Perjalanan Travel	37
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	37
2. UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 ITE.....	42
3. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.4 Tahun 2014	44
B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penipuan	47
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn	
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan	57
3. Tuntutan	60
4. Fakta Hukum di Persidangan.....	62
5. Pertimbangan Hukum.....	66
6. Analisis Hukum.....	73
BAB V PENUTUP	78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	iii

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2008, ***Menguak Tabir Hukum***, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adam Chazawi, 2014, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 “Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas***.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. ***Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana***. Malang: Bayumedia.
- Andi Hamzah, 2001, ***Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana***, , Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2013. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah.1993. ***Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, 2012, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education dan Pukap, Makassar.
- Ahmad Hanafi, 1976, ***Asas-Asas Hukum Pidana Islam***, bulan Bintang, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, ***Etika Profesi Hukum*** Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asril Sitompul,2001,Hukum Internet: ***Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace***, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bassar Sudrajat, 1986, ***Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP***, Remaja Karya, Bandung.

- H.K. Martono, 2009, ***Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*** Mandar Maju, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, ***Korupsi dan Hukum Pidana***, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Imam Ad-Darimi, 2007, ***Sunan Ad-Darimi***, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2006, ***Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*** Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- Margono, 2012, ***Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim***, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman, 2007, ***Hukum Pidana Indon(Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)***, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- M. Nur Rasaid, , 2003, ***Hukum Acara Perdata***, cet.III Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, ***Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus***, Politea, Bogor,
- Moeljatno, 2005, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, ***Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata***, cet I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004 ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2009, ***Hak Asasi Manusia*** Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2014, ***Dasar-dasar Hukum pidana Di Indonesia, Franciscus Theojunior Lamintang***, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 2002, ***Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus***, Politea, Bogor.

Roeslan Saleh, 2003, ***Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana***, Aksara baru, Jakarta.

R. Sugandhi, 1980, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya***, Usaha Nasional, Surabaya.

Sudarsono, 2001, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1996, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2011, ***Hukum Pidana Edisi Revisi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat. 2003. ***Hukum Pidana Materiil***, UMM Press, Malang.

Yan Pramdy Puspa, 946, ***Kamus Hukum***, Arena, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

http://repository.unsi.ac.id/26978/5/RAMA_74201_02011381621339_0018_096509_0002078901_01_front_ref.pdf

http://repository.um.palembang.ac.id/id/eprint/7383/1/502016002_BAB%20SSAMPAIDAFTAROPERSEN20PUSTAKA.Pdf

https://repositiry.arraniry.ac.id/id/eprint/11293/1/Mirza%20Dwan%20Sanov_a.pdf

D. Jurnal- Jurnal

Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Al' Adl, Volume 6-Nomor 11,

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12-Nomor 2, Juni 2015

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan seorang Advokat (Mauliza S.H) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis, 25 Agustus 2022 Pukul 11.15 WIB

Wawancara Dengan Ibu Mauliza ,S.H, M.H Selaku Praktisi Hukum

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penipuan?

Jawaban :

Pengaturan tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXV Pasal 378 – Pasal 395 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan yang terdapat diluar KUHP diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Informasi Transaksi Elektronik UU No. 11 Tahun 2008

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn?

Jawaban :

Penerapan sanksi yang diterapkan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn sudah sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi termaksud dalam tindak pidana penipuan yang disebutkan dalam KUHP pasal 378 yang sudah ada.

1. Unsur “barang siapa”; yaitu bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara Putusan No. 2937/Pid.B/2020/Pn Mdn adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termaksud terdakwa ahcmad indra batubara yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”;

3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn?

Jawaban :

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn yaitu:

1. hakim menerapkan pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur antara lain yaitu

a. Unsur barang siapa

bahwa yang maksud dengan barang siapa dalam perkara in casu adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa kecuali termasuk terdakwa Ahmad Indra Batubara yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatan

b. Unsur dengan maksud

Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang

2. terdakwa pertanggungjawaban pidana merupakan orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya
4. Bagaimana ancaman hukum terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn?

Jawaban :

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah), Sedangkan ancaman pidana yang diatur diluar KUHP dalam pasal 45A UU No. 19 Tahun 2008 dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

5. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan?

Jawaban :

Pengaturan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP sedangkan pengaturan tindak penggelapan yang diatur diluar KUHP diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 8

6. Bagaimana ancaman sanksi tindak pidana penipuan dengan penggelapan?

Jawaban :

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah), sedangkan ancaman pidana yang diatur diluar KUHP dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

7. Apa perbedaan tindak pidana penipuan dengan tindak pidana penggelapan?

Jawaban :

Objek penipuan berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan objek dalam penggelapan merupakan terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai orang lain tanpa melawan hukum

8. Apa landasan hakim dalam menjatuhkan putusan?

Jawaban :

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

pandang hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UU 1945

2. Landasan sosiologis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara

3. Landasan yuridis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

9. Apakah menurut Ibu pertimbangan hukum sudah tepat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn?

Jawaban :

Menurut saya hakim keliru dalam menerapkan seharusnya hukumannya hakim menerapkan pasal 372 KUHP dalam perkara tersebut atau hakim

menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan kedua yang diajukan penuntut umum, sebab objek penggelapan berupa uang sudah dikuasai oleh siterdakwa saat meminta bertanggungjawabnya terdakwa hak memenuhinya, sehinggabunsur-unsur pengelapan terpenuhi

10. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa jika terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn?

Jawaban :

Jika terdakwa keberatan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatra Utara

Pewawancara

Pengacara

Melda Agustina Br Sihaloho

Mauliza,S.H, M.H

